

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama fitrah bagi manusia dan agama yang mencakup semua urusan dan perkara di atas muka bumi ini sesuai dengan penciptaan manusia. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad mengatur seluruh kehidupan manusia sejak manusia mula dilahirkan sehingga manusia menemui ajalnya. Semua manusia tidak terlepas dari suruhan dan perintah Allah SWT kerana manusia itu sendiri menumpang di bumi yang dicipta oleh Allah. Dalam semua kasus dan permasalahan, aturan dan peraturan telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, tinggal umat Islam itu sahaja sama ada mau melaksana atau mengabaikan.

Di dalam zaman moden yang serba canggih ini, berbagai perkara baru yang muncul dari ciptaan manusia. Sebelum ini, manusia tidak menjangka boleh berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam lingkungan jarak yang jauh dalam masa beberapa jam sahaja. Dengan adanya mobil, manusia bisa bergerak dalam keadaan yang gampang dan selesa sekali. Diakui atau tidak, kamera merupakan salah satu penemuan dan karya manusia yang terbilang sangat fenomenal. Melalui kamera, manusia bisa merekam dan mengabadikan beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga galaksi di luar angkasa. Teknologi kamera kini dikuasai Jepang dan negara Barat.

Pada asalnya, patung dan segala macam gambar digunakan untuk tujuan penyembahan. Ini terbukti dengan patung-patung sembah orang-orang kafir Quraisy yang banyak terdapat di sekitar Ka'bah. Orang-orang Quraisy dengan tangannya sendiri

dibuatnya batu dan kayu menjadi patung. Diberinya nama-nama yang indah dan diangkatlah patung-patung itu sebagai tuhan yang disembah<sup>1</sup>.

Di zaman Rasulullah SAW, kamera atau alat untuk berfoto tidak ada di zaman tersebut. Cuma yang ada hanyalah juru lukis yang melukis foto atau gambar dan dijadikan perhiasan di rumah-rumah dan kediaman mereka. Juru lukis bisa melukis bermacam gambar dan lukisan tergantung kepakaran yang ada pada mereka. Lukisan biasanya berupa lukisan manusia, hewan dan alam. Bagi Masyarakat Islam, mereka hanya melukis dan mengukir ukiran berupa bunga dan apa yang dikenali sebagai awan larat, selain dari ayat-ayat al-Quran<sup>2</sup>.

Gambar atau foto yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan yang terlarang atau diharamkan adalah gambar yang mencakup tiga sifat berikut<sup>3</sup>:

- a) Gambar makhluk yang mengandung nyawa, baik dari jenis manusia atau hewan.
- b) Gambar dimaksudkan untuk pengagungan.
- c) Gambar tersebut menandingi ciptaan Allah SWT.

Di sisi masyarakat sekarang, banyak sekali foto dan gambar yang terlihat tergantung di rumah-rumah, kantor dan bermacam tempat lagi termasuk di halem. Foto tersebut jelas menggambarkan wajah dan bentuk tubuh manusia, malah ada gambar yang sampai dipandang agak jelek oleh masyarakat setempat seperti gambar wanita yang

---

<sup>1</sup>Imam Syafie, *Al-Risalah*, alih bahasa oleh Ahmadi Thoha, (Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara, 1988), Cet. Pertama, h. 5.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Nawas, Nawawee Mohammad, Omardin Haji Ashaari dan Arip Saaya, *Tamadun Islam*, (Selangor: Pustaka Haji Abdul Majid, 1995), Cet. Pertama, h. 223.

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Pertama, jilid 4, h. 227.

separuh berpakaian. Hal semacam ini kalau terlihat di Negara Timur Tengah, seperti di Mesir, ada segolongan yang ternyata langsung mengharamkan semua bentuk dan jenis foto sebagai menyalahi larangan Nabi Muhammad yang mengharamkan gambar dari makhluk yang bernyawa.

Bersesuaian dengan tajuk yang akan dibincangkan, penulis akan cuba membawa kepada pemahaman di antara dua mazhab utama umat Islam yaitu mazhab Syafie dan mazhab Hanbali. Mazhab Syafie membolehkan foto yang diperlukan untuk tujuan keselamatan seperti foto pada paspor dan dibolehkan juga kerana dharurat. Ini mengambil dalil dari hadith Nabi SAW:

صلى الله عليه وسلم: : ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ

*“Daripada Abdullah berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat ialah orang yang membuat gambar”<sup>4</sup>.*

Mazhab Hanbali membolehkan foto yang terpotong anggota atau sifatnya selama mana belum cukup sifatnya seperti terputus tangan atau kakinya, merujuk dalil dari hadith Nabi SAW:

صلى الله عليه وسلم قَالَ: الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

*“Daripada Nafi’, sesungguhnya Ibnu Umar menyatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: orang yang membuat gambar (patung) ini akan diazab pada hari kiamat dikatakan kepada mereka: hidupakan apa yang telah kamu ciptakan”<sup>5</sup>.*

---

<sup>4</sup>HR Muslim, 2109.

<sup>5</sup>HR Muslim, 2108.

Di kalangan kedua-dua mazhab tersebut, pendapat yang diutarakan mengenai hukum berfoto mengikut hujah dan pendapat masing-masing berdasarkan dalil-dalil yang diutarakan daripada al-Quran dan Sunnah.

Daripada latar belakang di atas. Maka saya tertarik untuk mengkaji dan membuat skripsi ini yang berjudul “**Hukum Berfoto: Studi Komperatif antara Mazhab Syafie dan Mazhab Hanbali**”

## **B. Batasan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini tentang hukum berfoto menurut pendapat Mazhab Syafie dan Mazhab Hanbali. Mazhab Syafie adalah mazhab yang didirikan oleh seorang tokoh dan ulama besar yang bernama Muhammad bin Idris dengan gelaran Imam Syafie manakala Mazhab Hanbali pula diasaskan oleh Ahmad bin Muhammad. Kedua-dua tokoh ini adalah pendiri kepada mazhab masing-masing iaitu Mazhab Syafie dan Mazhab Hanbali, antara empat pemegang mazhab yang populer dalam sejarah Islam. Dua mazhab lain ialah Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari huraian di atas, maka timbul beberapa persoalan yang menurut penulis akan dijadikan sebagai rumusan masalah.

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafie mengenai hukum berfoto dan dalilnya?
2. Bagaimana pendapat Mazhab Hanbali mengenai hukum berfoto dan dalilnya?
3. Bagaimana analisa pendapat ulama mengenai hukum berfoto dan dalilnya.

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafie mengenai hukum berfoto dan dalilnya.
- b. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanbali mengenai hukum berfoto dan dalilnya.
- c. Untuk mengetahui hukum di dalam Islam mengenai berfoto dan dalilnya.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat menyumbang dan berkongsi pengetahuan mengenai perbandingan pendapat kedua mazhab mengenai gambar dan foto dan menjawab persoalan mengenainya.
- b. Bagi memenuhi salah satu syarat untuk memperolehi kelulusan Sarjana Hukum Islam (SI) daripada Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau.
- c. Sebagai bahan rujukan dan telaah kepada masyarakat mengenai gambar.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian skripsi adalah dengan cara penelitian kepustakaan saja yaitu melalui bacaan, menelaah buku-buku dan penulisan serta menganalisa sumber yang ada

hubungkait dengan pembahasan. Secara rincinya, metode yang digunakan dalam penelitian adalah seperti berikut:

### 1. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber sekunder tersebut terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu kitab Mazhab Syafie (al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam al-Syafie) dan kitab Mazhab Hanbali (al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir)
- b) Bahan hukum sekunder yaitu kitab dan buku tambahan yang mendukung penelitian ini.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas. Dengan kata lain mengadakan telah buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

### 3. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku kedua imam mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-

data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat dan kemudian dibandingkan.

#### 4. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a) Metode deskriptif, yaitu menyajikan pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafie dan mazhab Hanbali mengenai hukum berfoto.
- b) Metode deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari mazhab Syafie dan mazhab Hanbali yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- c) Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari mazhab Syafie yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- d) Metode komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari kedua pendapat yang telah diperoleh, yang kemudian selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang paling dianggap kuat dari masing-masing pendapat imam mazhab yang diteliti untuk dijadikan dasar kesimpulan dari penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Bab ini menjelaskan biografi kedua-dua orang tokoh pendiri mazhab yaitu Imam Syafie dan Imam Ahmad bin Hanbal, tempat lahirnya, pengajiannya, penguasaannya dalam bidang keilmuan dan kitab-kitabnya.
- Bab III : Menjelaskan perihal gambar, pengertiannya termasuk ukiran dan patung, sejarah foto dan perkembangannya. Bab ini juga mengemukakan tentang hukum berfoto secara umum.
- Bab IV : Bab ini pula menjelaskan pendapat kedua-dua mazhab tentang hukum berfoto, hujah dan dalilnya serta analisa mengenai kedua-dua pandangan mazhab tersebut.
- Bab V : merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.